

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Email: kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W.21-PP.02.03-250 20 Mei 2024

Lampiran : 2 (dua Berkas)

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala

Daerah Kab.Sumbawa Barat

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor: 100.3.2/1167/HKM/2024, Nomor: 100.3.2/1229/HKM/2024, tanggal 2 April 2024, dan Nomor: 100.3.2/1602/HKM/2024, tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang:

- 1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
- 2. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- 3. Pemberian Keringanan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024
- 4. Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
- 5. Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Sumbawa Barat
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Parlindungan NIP 197007011992031002

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.